BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
16. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Nagari dan Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
22. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan
4. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya di singkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Solok Selatan.
6. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Solok Selatan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Solok Selatan.
9. Camat adalah perangkat daerah yang mempuyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Solok Selatan.
10. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Repoblik Indonesia.
11. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara.
13. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
14. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyarawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat BPN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari yang dibahas dan sepakati bersama oleh pemerintah Nagari dan Bamus yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
18. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya yang disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Nagari yang selanjutnya disingkat RKN adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada bank yang ditetapkan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk

a. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam mengalokasian ADN ; dan
b. memberikan landasan hukum dan pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam mengelola ADN.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan ADN.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Penganggaran ADN;
b. Pengalokasian ADN;
c. Pengelolaan ADN;
d. Penyaluran ADN;
e. Penggunaan ADN;
f. Perubahan penggunaan ADN;
g. Pertanggungjawaban dan pelaporan ADN;
h. Pembinaan dan pengawasan ADN;

BAB III

PENGANGGARAN ADN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam APBD Kabupaten Solok Selatan setiap tahun anggaran.
(2) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3) Besarnya ADN yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022 sesudah perubahan sebesar Rp47.984.217.100,- (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta dua ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), dengan rincian ADN untuk setiap nagari tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGALOKASIAN ADN

Pasal 6

(1) Pengalokasian ADN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digunakan untuk :
   a. kebutuhan penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
   b. penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan Belanja Tidak Terduga, yang disesuaikan dengan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

(2) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan untuk penghasilan tetap yang dihitung berdasarkan kebutuhan jumlah perangkat nagari pada setiap nagari, selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari Siltap (ADNS).

(3) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. pembagian ADN secara merata untuk setiap Nagari, yang ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah ADN keseluruhan setelah dikurangi ADNS, selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari Merata (ADNM) dan;
   b. pembagian ADN secara proporsional untuk setiap Nagari, yang ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah ADN keseluruhan setelah dikurangi ADNS dan ADNM, selanjutnya disebut Alokasi Dana Nagari Proporsional (ADNP).

(4) Angka Bobot Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditentukan berdasarkan variabel sebagai berikut :
   a. Luas Wilayah Nagari (LW)
   b. Jumlah Penduduk Nagari (JP)
   c. Angka Kemiskinan Nagari (AK)
   d. Indeks Kesulitan Geografis Nagari (IKG)
   e. Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Nagari Tahun Anggaran sebelumnya (KPAN)

Pasal 7

(1) ADN untuk masing-masing Nagari dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$ADN_x = ADNS + ADNM + ADNP+KPAN$

keterangan:

- ADN_x = Besaran ADN Nagari

- ADNS = Alokasi Dana Nagari Siltap
- ADNM = Alokasi Dana Nagari Merata
- ADNP = Alokasi Dana Nagari Proposional
- KPAN = Kontribusi Pendapatan Asli Nagari

(2) Alokasi Dana Nagari Proposional (ADNP) dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

ADNP = (20% x porsi LW)+(25% x porsi JP)+(25% x porsi AK)+(25% x porsi IKG)+(5% x porsi kontribusi PAN)

(3) Perhitungan bobot masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Persentase Luas Wilayah Nagari:

$$\frac{\text{Luas Wilayah Nagari}}{\text{Jumlah total wilayah Nagari se- Kabupaten}} \text{X } 100\%$$

b. Persentase Jumlah Penduduk Nagari:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Nagari}}{\text{Jumlah Penduduk Nagari se- Kabupaten}} \text{X } 100\%$$

c. Persentase Angka Kemiskinan Nagari

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga pemegang KPS Nagari}}{\text{Jumlah rumah tangga Nagari se- Kabupaten}} \text{X } 100\%$$

d. Persentase tingkat kesulitan Geografis Nagari :

$$\frac{\text{Indeks Kesulitan Nagari}}{\text{Jumlah total indeks kesulitan Goegrafis Nagari se- Kabupaten}} \text{X } 100\%$$

e. Persentase Kontribusi PAN terhadap Realisasi Belanja Nagari :

$$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Nagari Tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah total realisasi Pendapatan Asli Nagari Tahun sebelumnya}} \text{X } 100\%$$

BAB V
PENGELOLAAN ADN
Bagian Kesatu
Asas Pengelolaan ADN
Pasal 8

(1) ADN dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib, dan disiplin anggaran kinerja.

(2) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADN, masyarakat dapat mengakses informasi seluas-luasnya tentang dana tersebut.

(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud bahwa dalam pengelolaan ADN sesuai dengan ketentuan berlaku dan dapat di pertanggungjawaban dalam rangka pencapaian tujuan sesuai kinerja yang telah ditetapkan.

(4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADN harus melibatkan peran serta masyarakat.

(5) Tertib dan disiplin anggaran kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan bahwa dalam pengelolaan ADN harus dilaksanakan secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Prinsip-prinsip Pengelolaan

Pasal 9

(1) ADN dikelola dengan prinsip hemat, terarah, dan terkendali serta harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis dan hukum.

(2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADN direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Nagari.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 10

(1) ADN yang diterima Nagari dimasukan dalam APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan.

(2) Semua penerimaan dan pengeluaran ADN dicatat dan dibukukan dalam buku administrasi Keuangan Nagari oleh Bendahara Nagari.

(3) Penatausahaan ADN dilaksanakan sesuai ketentuan dalam pengelolaan keuangan nagari.

Pasal 11

(1) Apabila pada saat penetapan APB Nagari, besaran ADN yang akan diterima Nagari belum diketahui, maka besaran ADN yang dicantumkan dalam APB Nagari, mengunakan besaran ADN yang diterima Nagari yang bersangkutan pada Tahun Anggaran sebelumnya.

(2) Penyesuaian terhadap besaran ADN yang telah dicantumkan dalam APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan realisasi penerimaan ADN pada Tahun Anggaran berjalan, ditampung dalam Perubahan APB Nagari.

BAB VI

PENYALURAN ADN

Penyaluran ADN kepada Pemerintah Nagari

Pasal 12

ADN disalurkan kepada Pemerintah Nagari apabila telah tercantum dalam APB Nagari Tahun Anggaran berkenaan dan Pemerintah Nagari telah melengkapi berkas persyaratan yang ditentukan secara lengkap dan benar.

Pasal 13

(1) ADN disalurkan dengan rincian sebagai berikut :
   a. Tahap I untuk triwulan kesatu sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   b. Tahap II untuk triwulan kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   c. Tahap III untuk triwulan ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen);
   d. Tahap IV untuk triwulan keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen).
(2) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 14

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf a, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Nagari, terdiri dari:
   a. Surat Permohonan;
   b. Kwitansi (bermaterai);
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);
   d. Laporan Realisasi Penghasilan Tetap Tahun Anggaran sebelumnya; dan
   e. Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Nagari, terdiri dari :
   a. Surat Permohonan;
   b. Kwitansi (bermaterai);
   c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);
   d. Laporan Realisasi Tahap I untuk triwulan satu Tahun Anggaran berjalan; dan
   e. Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, apabila ada perubahan APB Nagari.
(3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf c, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Nagari, terdiri dari :

a. Surat Permohonan;
b. Kwitansi (bermaterai);
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);
d. Laporan Realisasi Tahap II untuk triwulan satu Tahun Anggaran berjalan; dan
e. Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, apabila ada perubahan APB Nagari.

(4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf d, diajukan secara tertulis oleh Pemerintah Nagari, terdiri dari :
a. Surat Permohonan;
b. Kwitansi (bermaterai);
c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab (bermaterai);
d. Laporan Realisasi Tahap III untuk triwulan satu Tahun Anggaran berjalan; dan
e. Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, apabila ada perubahan APB Nagari.

(5) Format Surat Permohonan, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(6) Format Laporan Realisasi ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf d, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

(7) Permohonan Pencairan oleh Pemerintah Nagari berikut Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditindaklanjuti oleh Camat dan setelah Camat melakukan penelitian kelengkapan berkas secara teknis kemudian mengirimkan kepada Bupati Solok Selatan u.p Kepala Dinas Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Solok Selatan.

(8) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Camat melampirkan:
a. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan ADN dari Tim fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Tingkat Kecamatan;
b. Rekapitulasi Kebutuhan Dana;
c. Rekapitulasi Realisasi ADN dari masing-masing Nagari; dan
d. Rekomendasi Pencairan ADN

(9) Dinas meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Solok Selatan u.p Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan, dengan dilampiri:
   a. Surat Pengantar Pencairan; dan
   b. Lembaran ceklis kelengkapan berkas dari tingkat Kecamatan.

(10) Badan memproses penyaluran ADN dari RKUD ke RKN pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB VII

PENGGUNAAN ADN

Pasal 15

(1) ADN yang diterima oleh Nagari dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintah Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, Pemberdayaan Nagari, dan Belanja Tidak Terduga.

(2) Penggunaan ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangan prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabel, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintah, dan letak geografis.

Pasal 16

Pengadaan barang/jasa yang dananya bersumber dari ADN dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah Nagari.

Pasal 17

(1) Dalam hal terdapat sisa ADN, maka sisa harus disetorkan ke Rekening Kas Nagari untuk diperhitungkan sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

(2) Pengunaan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERUBAHAN PENGGUNAAN ADN

Pasal 18

(1) Perubahan Penggunaan ADN dapat dilakukan apabila keadaan yang menyebab harus dilakukannya pergeseran anggaran antar kegiatan atau jenis biaya.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam rapat musyawarah perencanaan ADN yang dituangkan dalam berita acara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pertanggungjawaban

Pasal 19

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan ADN disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bupati dan BPN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan APB Nagari.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 20

(1) Bentuk pelaporan atas pelaksanaan ADN adalah sebagai berikut :
   a. Laporan berkala yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, saldo, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ADN dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
   b. Laporan akhir yaitu laporan yang berisi realisasi penerimaan, realisasi belanja, perkembangan pelaksanaan, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADN tahun berkenaan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh Pemerintah Nagari untuk disampaikan kepada Camat.

(3) Camat membuat rekapitulasi laporan berkala dan laporan akhir untuk disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Kepala Dinas, Kepala Badan dan Inspektorat Kabupaten Solok Selatan.

(4) Format rekapitulasi laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II C Peraturan Bupati ini.

(5) Format rekapitulasi laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II D Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Untuk peningkatan kinerja dalam pengelolaan ADN, dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat, dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah sebagai berikut:

a. Mendampingi Pemerintah Nagari dalam musyawarah perencanaan ADN dan penyusunan RPJM Nagari, RAPB Nagari, APB Nagari, Penjabaran APB Nagari, dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;
b. Melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADN yang diajukan oleh Pemerintah Nagari;
c. Melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADN;
d. Melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADN;
e. Menyusun laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADN setiap bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
f. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf e laporan kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dapat dilakukan terhadap :

a. Penertiban Peraturan Wali Nagari maupun Keputusan Wali Nagari tentang Pengelolaan Keuangan ADN.
b. Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADN.
c. Pemantauan hasil pelaksanaan kegiatan.
d. Sisa lebih Pengguna Anggaran (SiLPA) ADN.

Pasal 24

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, adalah sebagai berikut :

a. Melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADN;
b. Melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADN
c. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADN yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
d. Memperbaiki rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADN;
e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 25

(1) Pengawasan penggunaan ADN dapat dilaksanakan oleh BPN, masyarakat dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembahasan Musyawarah Nagari dalam rangka penggunaan keuangan Nagari.

BAB XI

SANKSI

Pasal 26

(1) Pemerintah Nagari yang tidak melaksanakan penggunaan ADN sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dikenai sanksi administrasi berupa penundaan atau pemotongan sebesar 10%(sepuluh persen) penyaluran ADN.

(2) Bupati dapat menunda penyaluran atau melakukan pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) dari ADN dalam hal :

a. Terjadi keterlambatan penetapan APB Nagari akibat Kelalaian Pemerintahan Nagari dan/atau BPN;

b. ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih pengguna anggaran (SiLPA) tidak wajar, yaitu berupa sisa ADN melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADN yang diterima Pemerintah Nagari.

BAB XII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 27

(1) Dalam hal Pemerintah Nagari tidak dapat mempertanggungjawabkan pengguna ADN karena tindakan/kesalahan Wali Nagari dan/atau Perangkat Nagari, maka penyelesaian dibebankan kepada yang bersangkutan.

(2) Dalam hal terjadi permasalahan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), maka tidak menghambat penyaluran ADN tahap selanjutnya.

Pasal 28

Apabila ADN tidak dapat disalurkan sampai dengan akhir Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan kesalahan/kelalaian dari Pemerintah Nagari yang bersangkutan, maka dana tersebut tetap berada di RKUD dan menjadi SiLPA.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro

pada tanggal 5 JANUARI 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro

pada tanggal 5 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK SELATAN

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 6

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

BESARAN ALOKASI DANA NAGARI

NO	NAGARI	JUMLAH ADD
A	**KECAMATAN SANGIR**	
1	LUBUK GADANG	1.861.906.471,00
2	LUBUK GADANG SELATAN	1.661.967.570,00
3	LUBUK GADANG TIMUR	1.563.157.579,00
4	LUBUK GADANG UTARA	1.203.716.198,00
B	**KECAMATAN SUNGAI PAGU**	
1	PASIR TALANG	1.164.733.771,00
2	KOTO BARU	1.235.039.058,00
3	SAKO PASIA TALANG	1.042.532.397,00
4	PASAR MUARA LABUH	1.040.816.479,00
5	PULAKEK KOTO BARU	1.253.716.384,00
6	BOMAS	1.231.152.624,00
7	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.058.880.642,00
8	SAKO SELATAN PASIA TALANG	1.044.097.844,00
9	PASIR TALANG TIMUR	1.144.084.697,00
10	PASIR TALANG BARAT	1.082.447.533,00
11	PASIR TALANG SELATAN	1.093.394.900,00
C	**KECAMATAN KPGD**	
1	PAKAN RABAA	1.222.012.533,00
2	PAKAN RABAA TIMUR	1.562.317.940,00
3	PAKAN RABAA UTARA	1.391.411.599,00
4	PAKAN RABAA TENGAH	1.397.538.523,00
D	**KECAMATAN SANGIR JUJUAN**	
1	LUBUK MALAKO	1.540.600.091,00
2	BIDAR ALAM	1.154.676.089,00
3	PADANG AIR DINGIN	1.100.094.672,00
4	PADANG LIMAU SUNDAI	1.055.186.216,00
5	PADANG GANTIANG	1.031.475.409,00
E	**KECAMATAN SANGIR BATANG HARI**	
1	ABAI	1.246.720.379,00
2	DUSUN TANGAH	1.158.396.856,00
3	LUBUK ULANG ALING	1.121.868.053,00
4	RANAH PANTAI CERMIN	1.104.772.566,00
5	SITAPUS	1.064.096.761,00
6	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.316.270.381,00
7	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.068.258.783,00
F	**KECAMATAN PAUH DUO**	
1	ALAM PAUH DUO	1.352.123.364,00
2	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.206.588.276,00

NO	NAGARI	JUMLAH ADD
3	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.191.255.493,00
4	PAUH DUO NAN BATIGO	1.085.894.632,00
G	**KECAMATAN SANGIR BALAI JANGGO**	
1	SUNGAI KUNYIT	1.362.549.452,00
2	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.261.024.290,00
3	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.112.359.348,00
4	TALUNAN MAJU	1.195.081.247,00
TOTAL		**47.984.217.100,00**

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR : 6 TAHUN 2022
TANGGAL : 5 JANUARI 2022
TENTANG : TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

A. FORMAT LAPORAN BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA .....TAHAP.....
PEMERINTAH NAGARI.....KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari						
5	Bidang Penanggunglangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
Jumlah							

Nagari.....,.....2022
Wali Nagari.....

.....

B. FORMAT LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN ADD

LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA.....
PEMERINTAH NAGARI..... KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari						
5	Bidang Penanggunglangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
Jumlah							

Nagari.....,.....2022
Wali Nagari.....

.....

C. FORMAT REKAPITULASI BERKALA ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN BERKALA ALOKASI DANA DESA.....TAHAP .....
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari						
5	Bidang Penanggunglangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
	Jumlah						

Kecamatan.....,.....2022
Camat.....

.....

D. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ATAS PELAKSANAAN ADD

REKAPITULASI LAPORAN AKHIR ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN.....
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	REALISASI KEUANGAN			REALISASI FISIK (%)	MASALAH YANG DIHADAPI	UPAYA PENYELESAIAN
		TERIMA	BELANJA	SALDO			
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari						
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari						
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari						
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari						
5	Bidang Penanggunglangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak						
Jumlah							

Kecamatan.....,.....2022
Camat.....

.....